

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al-Qur'an dan as-sunnah atau al-Hadits. Hukum Islam adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dan Tuhannya dikategorikan sebagai ibadah seperti mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melakukan perjalanan haji bagi yang mampu. Sedangkan aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dikategorikan sebagai muamalah. Ruang lingkup muamalah terdiri dari perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama perdamaian yang mengantarkan kepada keadilan dari setiap sisi kehidupan, sebab Islam merupakan ajaran yang memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Kehadiran Islam dinilai memberikan kehidupan tanpa diskriminasi dalam tatanan kehidupan yang adil dan mengedepankan hak asasi manusia termasuk dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam pandangan hukum Islam, kewarisan itu merupakan salah satu aturan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Allah menentukan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena menyangkut tentang harta yang disatu sisi kecenderungan manusia dapat menimbulkan persengketaan dan disisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli

---

<sup>1</sup> R. Saija, dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 4.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).

warisnya secara *ijbāri* (otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut pengurusan/penyelesaian harta peninggalan yang meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukannya ahli waris, bagian harta warisan, berapa bagian setiap ahli warisnya, bagaimana ketentuan pembagiannya dan diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.<sup>3</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang waris dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>4</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan, yang sedikit atau banyaknya bagian yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Ayat ini juga sebagai penentang terhadap praktik jahiliyah, bahwa perempuan tidak mendapatkan warisan, bahkan malah menjadi barang warisan.<sup>5</sup>

Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan ada tiga yaitu tirkah (harta peninggalan), pewaris (orang yang meninggal), dan ahli waris (orang yang mewarisi). Mengenai hal ahli waris maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka

<sup>3</sup> Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 1.

<sup>4</sup> QS. An-Nisa (4) : 7. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jum'ānatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 79.

<sup>5</sup> Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawarits*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 17.

bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.<sup>7</sup>

Namun, berdasarkan survey sementara dari hasil wawancara bersama bapak Usman selaku ketua RW bahwa Desa Curug merupakan salah satu desa di Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon yang menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Mayoritas masyarakat Desa Curug dalam pelaksanaan pembagian harta warisnya menggunakan cara membagi sama rata harta warisan secara langsung antara ahli waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan *ishlah* yang disepakati secara kekeluargaan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> QS. An-Nisa (4) : 11. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jum'ānatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 79.

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama bapak Usman selaku ketua RW Desa Curug pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Curug. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Ishlah Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Tahun 2018 Di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian ini masuk ke dalam wilayah kajian tentang hukum kewarisan Islam dengan topik *Ishlah* Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Tahun 2018 Di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon).

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu tentang *Ishlah* Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Tahun 2018 Di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon).

### **2. Pembatasan Masalah**

Berangkat dari identifikasi masalah, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian. Untuk itu, penelitian ini hanya akan dibatasi sebagai berikut:

- 1) Cara pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
- 2) Alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris dengan cara membagi rata harta warisan.

- 3) Tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Curug.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasar pada pemaparan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

- 1) Bagaimana cara pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris dengan cara membagi rata harta warisan?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Curug?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui cara pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris dengan cara membagi rata harta warisan.
- 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Curug.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kewarisan, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan pemikiran dan studi kepustakaan di bidang hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum kewarisan Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian terdahulu dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa studi kepustakaan yang diambil oleh peneliti, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoiruddin dengan judul “Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pembagian warisan, masyarakat desa Tunggul ini menggunakan sistem hukum adat karena sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun oleh para tokoh-tokoh adat. Implementasi pembagian waris menurut hukum adat di desa Tunggul ini dengan cara mengumpulkan keluarga dan *berishlah* untuk mengambil kesepakatan. Dan anak merupakan ahli waris utama baik anak kandung maupun anak angkat, tanpa membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, bahkan jika suatu saat diantara anak tersebut mendapat bagian lebih banyak karena ia telah merawat orang tua selama masih hidup. Ditinjau dari konsep kewarisan Islam, pembagian waris dengan cara *ishlah* tidak sesuai dengan asas *ijbari*, akan tetapi

dalam konsep mu'amalah, maka dibolehkan dengan prinsip saling rela.<sup>9</sup>

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang penyelesaian waris yang ditinjau dari konsep kewarisan Islam, perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus kepada pembagian waris secara merata yang hanya dihadiri oleh intern anggota keluarganya saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mustari Haris dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa Palalakkang menggunakan sistem hukum adat yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya dengan jalan *ishlah* dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris. Dan untuk harta berupa rumah beserta isinya, mutlak jatuh kepada anak bungsu perempuan. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian harta warisan di desa Palalakkang ini sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari pembagian harta waris adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada pertengkaran.<sup>10</sup>

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta waris dan tinjauan hukum Islamnya, sedangkan perbedaannya dari penyelesaian waris dimana harta rumah beserta isinya jatuh kepada anak bungsu perempuan, sedangkan dalam penelitian ini tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ataupun antara satu anak dengan yang lainnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Agustina Adyanti dengan judul “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno

---

<sup>9</sup> Moh. Khoiruddin, “Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

<sup>10</sup> Mustari Haris, “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”, (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Alauddin, 2016).

Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim desa Triguno adalah atas dasar pendidikan terakhir ahli waris (anak). Semakin tinggi tingkat pendidikan ahli waris (anak) maka semakin sedikit bagian yang diterimanya. Dan cara pembagian seperti itu memberi kemaslahatan karena pembagiannya dengan cara damai dan saling rela dengan persetujuan ahli waris. Dan pandangan tokoh agama terhadap pembagian harta warisan tersebut telah disepakati para ulama karena melihat sisi kebaikan dengan syarat saling ridha.<sup>11</sup>

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta waris dengan cara damai, dan perbedaannya tidak ditinjau dari segi hukum waris Islam dan pembagian harta warisnya atas dasar pendidikan terakhir ahli waris (anak), dengan semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin sedikit bagian yang diterima oleh ahli warisnya, sedangkan dalam penelitian ini diambilnya tinjauan hukum waris Islam dan dalam pembagian harta warisnya tidak membedakan berdasar tingkat pendidikan terakhir ahli waris (anak) nya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idzhar dengan judul “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan masyarakat beda budaya kabupaten Kutai Kartanegara dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya: pertama, masyarakat beda budaya yang melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum waris Islam. Kedua, pembagian harta waris dengan hukum waris adat dan pelaksanaannya beragam yaitu dengan cara pembagian sama rata, membagikan dengan melebihkan salah satu ahli waris, dan pembagian dengan cara salah

---

<sup>11</sup> Fitria Agustina Adyanti, “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”, (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo, 2015).



satu ahli waris keluar sebagai ahli waris. Ketiga, pembagian harta melalui hibah.<sup>12</sup>

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta waris dengan cara pembagian sama rata, perbedaannya cakupan bahasan hukum warisnya lebih luas, sedangkan dalam penelitian ini cakupan bahasanya hanya terpaku kepada pembagian harta waris dengan cara sama rata.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia dengan judul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat Pampangan itu diperbolehkan membagikan harta warisan ketika muwaris belum meninggal dunia dan harta waris hanya dibagikan kepada anak laki-laki tertua namun anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkannya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup, jika terjadi seperti itu maka bukan disebut harta waris melainkan harta wasiat atau hibah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, namun perbedaannya dalam penelitian ini tidak terlalu terfokus kepada pembagian harta waris sebelum muwarisnya meninggal dunia saja.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Saraswati dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan membagi harta waris secara kekeluargaan sama rata di desa Ngunut

---

<sup>12</sup> Muhammad Idzhar, “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Bada Budaya kabupaten Kutai Kartanegara)”, (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>13</sup> Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Metro, 2019).

sudah memenuhi 2 (dua) unsur syarat dan 1 (satu) unsur syarat yang belum memenuhi yakni masing-masing bagian yang sebenarnya sehingga pembagian waris secara kekeluargaan sama rata tersebut belum sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dan pada masyarakat desa Ngunut terjadi praktik pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran terjadi perselisihan antara para ahli waris pasca meninggalnya pewaris.<sup>14</sup>

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta waris dengan cara damai sama rata, perbedaannya lebih fokus terhadap tinjauan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengutamakan tinjauan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris secara merata.

## F. Kerangka Pemikiran

Hakikatnya semua telah diatur untuk berpasang-pasangan, termasuk kehidupan pasti ada kematian. Dan setelah kematian menjemput tidak bisa membawa apapun dari harta berharga yang dimiliki kecuali ketaqwaan dan amal ibadah. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa hukum waris itu penting untuk memberi kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan agar tidak memperebutkan harta peninggalan dari pewaris.

Hukum waris adalah peraturan yang mengikat tentang nasib harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang waris yaitu Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ عَلَىٰ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Dyah Ayu Saraswati, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>15</sup> QS. An-Nisa (4) : 7. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jum'ānatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 79.

Di Indonesia terdapat tiga macam ketentuan hukum waris yaitu dari hukum Islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketiga hukum waris tersebut, lebih banyak masyarakat khususnya mayoritas muslim yang menggunakan hukum adat untuk membagi harta warisnya dengan tujuan mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap ahli warisnya (anak). Untuk itu, maka perlu diketahui dengan jelas bagaimana cara pembagian harta waris pada masyarakat desa Curug, alasan yang mendasari masyarakatnya dalam pembagian harta waris tersebut dan melihat dari tinjauan hukum waris Islamnya, agar bisa menjadi pengetahuan yang lebih luas bagi semua pihak dalam pembagian harta waris.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk pengamatan tentang suatu keadaan yang alamiah dengan metode wawancara dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode pengumpulan data kualitatif.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan kewarisan di Desa Curug. Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk memahami situasi secara apa adanya dengan melihat apakah sesuai dengan hukum waris Islam dan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai orang Islam yang berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

pembagian harta waris di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan dalam penelitian sesuai bukti kebenaran, diantaranya:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat desa Curug yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam, buku Hukum Waris Islam karya Otje Salman S, buku Mudah Belajar Ilmu Mawarits karya Alivermana Wiguna, buku Fiqh Mawarits karya Beni Ahmad Saebani.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud tertentu.<sup>17</sup> Dan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang cara pembagian harta waris di Desa Curug, dan argumentasi yang mendasar terhadap pembagian harta waris tersebut. Peneliti bermaksud untuk mewawancarai bapak Usman selaku ketua RW Desa Curug, bapak Leman selaku tokoh agama Desa Curug, bapak Nurdin selaku perangkat Desa Curug, dan bapak Sunya selaku masyarakat Desa Curug.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

## b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari dan menggunakan data-data yang belum diperoleh dari wawancara dan observasi.<sup>18</sup> Peneliti menggunakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagai data yang diperoleh diluar dari hasil wawancara dan observasi yang dicantumkan pada BAB III tentang gambaran umum Desa Curug.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

### H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka sistematika penelitian ini sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : Landasan Teoritis tentang *Ishlah*, Harta Waris, dan Hukum Waris Islam**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang kajian teoritik tentang konsep perdamaian (*ishlah*), konsep harta waris, dan konsep hukum waris Islam.

---

<sup>18</sup> Moh. Khoiruddin, "Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 13.

### **BAB III : Gambaran Umum Desa Curug**

Bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

### **BAB IV : Pembahasan dan Analisis tentang *Ishlah* Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau dari Hukum Waris Islam di Desa Curug**

Bab ini membahas tentang cara pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug, alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris dengan cara membagi rata harta warisan, dan analisis hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Curug.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

